

Operator 2

Mahenrawan Achmad

 Mahenrawan Achmad
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3474276771

Submission Date

Feb 6, 2026, 11:36 AM GMT+8

Download Date

Feb 6, 2026, 11:40 AM GMT+8

File Name

Mahenrawan_Achmad_04020220065_-_mahenrawan._A.pdf

File Size

260.5 KB

11 Pages**1,976 Words****12,982 Characters**

27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 26%  Internet sources
- 11%  Publications
- 13%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 26% Internet sources
- 11% Publications
- 13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.iainpurwokerto.ac.id	3%
2	Internet	www.kompas.com	3%
3	Internet	repository.umi.ac.id	2%
4	Internet	etheses.uingusdur.ac.id	2%
5	Internet	jurnal.dharmawangsa.ac.id	2%
6	Student papers	UIN Ar-Raniry	1%
7	Internet	www.researchgate.net	1%
8	Student papers	Universitas Lancang Kuning	1%
9	Internet	docplayer.info	1%
10	Internet	klinbaby.wordpress.com	1%
11	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%

12	Internet	www.radardepok.com	<1%
13	Internet	mediaindonesia.com	<1%
14	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
15	Internet	repository.untag-sby.ac.id	<1%
16	Internet	bagianhukum.purwakartakab.go.id	<1%
17	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
18	Internet	ejournal.kemsos.go.id	<1%
19	Internet	www.ejournal.iai-tribakti.ac.id	<1%
20	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
21	Student papers	Universitas Putera Batam	<1%
22	Internet	tirto.id	<1%
23	Publication	Robby Pramono, Budi Santoso, Hanif Nur Widhiyanti. "Konsekuensi Yuridis Dari K...	<1%
24	Publication	Silvia Yuniwati Puru, Yohanes Pattinasarany, Miracle Soplanit. "Tanggung Jawab ...	<1%
25	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK
MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN**



OLEH :
MAHENRAWAN ACHMAD
04020220065

3

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil
penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Mahenrawan Achmad, "Analisis Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran" dibimbing oleh Hj. Abd. Rahman, dan H. Andi Risma.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan atau norma yang mengatur tentang akta kelahiran sehingga dapat memahami anak yang tidak mempunyai akta kelahiran serta dampaknya bagi kehidupan anak.

Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta kelahiran Adalah bukti autentik yang diakui oleh negara sebagai identitas anak tersebut, sehingga dapat mengakses hak-hak lainnya, namun akta kelahiran bukan syarat agar seseorang menjadi subjek hukum, akta kelahiran hanya berfungsi sebagai bukti autentik bukan sebagai penentu lahirnya kepribadian hukum. Akibat tidak adanya akta kelahiran pada anak berdampak tidak dapatnya mengakses layanan seperti Pendidikan, Kesehatan, sehingga berdampak pada masadepan anak.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan pemerintah diharapkan dapat berperan aktif untuk memberikan fasilitasnya terhadap pemenuhan hak-hak masyarakatnya sehingga dapat menciptakan mekanisme yang mempermudah masyarakat. Pemerintah dan pembentuk Undang-Undang diharapkan dapat merevisi aturan-aturan yang ada ataupun menghapus aturan yang dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Anak, Akibat Hukum.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang didasari oleh Pancasila.

Hukum Indonesia menganut hukum campuran. Hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang damai dan aman, manfaat hukum sudah dapat dirasakan dan sudah mengatur berbagai sektor mulai dari pernikahan, pembiayaan, administrasi, perikanan, pertambangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Hukum dalam perkembangannya telah banyak melahirkan aturan-aturan yang berkembang sehingga hampir dapat mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. Era globalisasi ini dengan perkembangan yang tergolong cukup cepat, hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman sehingga hukum memiliki kelemahan yang cenderung fatal dalam kehidupan masyarakat, kelemahan hukum ini juga langsung sangat dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga menimbulkan keresahan yang tidak jarang mengakibatkan pertengkaran dalam berkehidupan bermasyarakat.



Setiap anak memperoleh hak, hal ini disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2, yaitu :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

hak anak pada Pasal tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan lain sebagainya maka dari itu anak berhak mendapatkan akta kelahiran sebagai penunjang keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Setiap peristiwa wajib dibuktikan, ini tertuang pada Pasal 1865 KUHPerdara tentang pembuktian, yaitu :

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya, ataupun membantah sesuatu hak oranglain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Pasal tersebut mengatakan setiap individu mempunyai hak dan pada hak itu membutuhkan pembuktian, sehingga penting untuk setiap individu memiliki landasan yang kuat untuk membuktikan suatu peristiwa agar dapat memenuhi unsur pembuktian perdata pada setiap individu manusia.

Setiap individu mempunyai hak-hak hukum yang diperoleh sejak manusia di dalam kandungan. Manusia mempunyai hak keperdataan yang wajib diperolehnya agar dapat menjalankan kehidupan yang baik dan sejahtera, mempermudah administrasi dan menjamin masadepan yang baik.

Akta kelahiran adalah surat yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil setempat, guna memperoleh hak keperdataan seseorang, sehingga peristiwa kelahiran seorang anak dapat dibuktikan pada akta kelahiran.

Hak **Identitas diri dan status kewarganegaraan** dapat dilihat pada **Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, Pasal 5 yaitu :

“setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Pasal diatas menjelaskan setiap anak berhak atas identitas diri dan **status kewarganegaraan**, identitas diri **yang** dimaksudkan disini adalah **akta kelahiran** berupa dokumen yang telah tercatat dan telah masuk kesistem pencatatan sehingga dapat dikenali dan diidentifikasi sebagai identitas manusia **dan status kewarganegaraan**.

Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, **Pasal 27 Ayat (1)** mengatakan:

“identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”.

Lebih lanjut **pada Ayat (2)** menjelaskan tentang **identitas** yaitu:

“identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”.

Identitas diri itu harusnya ada pada setiap anak sejak kelahirannya **yang dituangkan dalam akta kelahiran**, **sehingga hak-hak anak** tersebut **dapat terpenuhi sebagaimana mestinya**.

Kelahiran anak adalah peristiwa penting sehingga wajib bagi anak tersebut mendapatkan akta kelahiran. peristiwa penting yang dimaksudkan

disini tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat 17, yaitu :

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.

Berita yang penulis dapatkan dari internet kenyataannya banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran yang berakibat tidak dapat melanjutkan pendidikan. Salah satu berita menyebutkan “DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam menulis sebanyak 11.994 anak usia 0-18 tahun di Batam tidak mempunyai akta kelahiran. Angka tersebut setara dengan 3% dari total keseluruhan anak usia 0-18 tahun di Batam.”¹

Dilansir dari kompas “Seorang anak perempuan berinisial S (8), warga Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, beresiko tidak dapat meraih pendidikan formal sebab tidak memiliki akta kelahiran”.²

Berita diatas membuktikan bahwa masih banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran sampai terancam tidak mendapatkan pendidikan

¹ Hendri Kremer (2024. Januari. 29). *Sebanyak 11.994 Anak di Batam Belum Punya Akta Kelahiran*. Mediaindonesia. Diakses pada 3 november 2025. <https://mediaindonesia.com/nusantara/647361/sebanyak-11994-anak-di-batam-belum-punya-akta-kelahiran>

² Rachmawati. (2025. 17 juni). *Anak 8 Tahun di Situbondo Ditolak Daftar Sekolah karena Tak Punya Akta Lahir*. Kompas. Diakses pada 3 November 2025. <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/06/17/183000288/anak-8-tahun-di-situbondo-ditolak-daftar-sekolah-karena-tak-punya>.

formal karena tidak memiliki akta kelahiran sehingga hak-hak anak tidak dapat diperoleh, maka dari itu penting untuk kita memahami bahwa akta kelahiran merupakan dokumen yang penting untuk mendapatkan hak pendidikan dan kehidupan yang layak.

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
وَضَعْتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي
أَعِذُّهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦)

Terjemahan:

Ketika melahirkannya, dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. "Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk." (QS. Ali-Imran Ayat 36)

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengambil secara lebih dalam dan mengangkat judul "ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN (STUDI PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KOTA MAKASSAR)".

B. Rumusan Masalah

- Apakah akta kelahiran menjadi prasyarat pengakuan hukum seorang anak?
- Bagaimanakah akibat hukum terhadap anak yang tidak mempunyai akta kelahiran?

C. Tujuan Penelitian

- a. untuk mengetahui dan menganalisis akta kelahiran menjadi prasyarat pengakuan hukum seorang anak.
- b. untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap anak yang tidak memiliki akta kelahiran.

D. Kegunaan Penelitian

- a. secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menabuh wawasan dan referensi pembaca dan memahami tentang akibat hukum perdata terhadap anak yang tidak memiliki akta kelahiran.
- b. secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur ilmu hukum dan bermanfaat bagi pembaca sehingga mampu memberi rasa empati terhadap sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata, Tajwid Warna Tajwid Angka Arab & Transliterisasi. (2015). Maktabah Al-Fatih. Jakarta.

B. Literatur

Christina Bagenda, et al. (2023). *Hukum Perdata*. Widina. Bhakti Persada Bandung. Bandung.

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah. (2015): "*Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak.*" Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1

Fransiska Novita Eleanora, et al. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Madza Media. Malang.

Henny Saida Flora, et al. (2024). *Hukum Perdata Dalam Dinamika Hubungan Antarpribadi*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. Batam.

Henry S. Siswosoediro, Veronika Dian A. (2008). *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Transmedia Pustaka. Jakarta.

Kelik Wardiono, et al. (2018). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.

Mahlil Adriaman, et al. (2024). *Hukum Perdata*. CV. Gita Lentera. Padang

Martha Eri Safira. (2017). *Hukum Perdata*. CV. Nata Karya. Ponorogo.

Muhammad Ilyas Ismail, et al. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Rajawali Pers. Kota Depok.

Munir Fuady. (2016). *Konsep Hukum Perdata*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok.

Natsir Asnawi. (2022). *Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.

Neng Yani Nurhayani. (2015). *Hukum Perdata*. CV PUSTAKA SETIA. Bandung.

Nursariani Simatupang Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. CV.Pustaka Prima. Medan.

Rahmat Ramadhani. (2021). *Hukum Acara Peradilan Anak*. Unsu Press. Medan.

Rica Gusmarani. (2025). *Hak dan Perlindungan Anak*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Agam.

Rike Rezki Febria, et al. (2025). *Hukum Perdata Indonesia*. CV. Gita Lentera. Padang.

Simanjuntak. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.

Sulistyowati Sugondo. (2005). *Pokok-Pokok Pikiran dan Paradigma Baru Catatan Sipil Nasional*. Komnas HAM.

Suyono Sanjaya. (2025). *Hukum Perdata*. K-Media. Yogyakarta.

Wardah Nuroniyah (2022). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Yayasan Hamjah Dihah. Lombok

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019) Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674). Sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2018 Nomor 184).

D. Jurnal

Agustina, Rina, '*Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda*', *EJournal Administrasi Negara*, 3 (2015), 1033–47
<<https://core.ac.uk/download/pdf/293642434.pdf>>

Fauzi, Ahmad, '*Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran (Literature Riview Dari Buku : Dr . Haznah Aziz S . H ., M . H) Legal Protection for Children in Obtaining Birth Certificates (Literature Review From the Book.*', *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1 (2024), 3046–4560

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, '*Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (2015) <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>>

Khoirunnisa, Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati Irawati, '*Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan*', *Notarius*, 13 (2020), 546–56
<<https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31073>>

Matau, Charol Primus, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju, '*Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan*', *Petitum Law Journal*, 1 (2023), 177–88

Sugeng, Tedjo Asmo, '*The Importance of a Birth Certificate as the Identity of a Child Who Is Born*', *Fenomena*, 21 (2023), 1–9

E. Artikel

Hendri Kremer (2024. Januari. 29). Sebanyak 11.994 Anak di Batam Belum Punya Akta Kelahiran. Mediaindonesia. Diakses pada 3 november 2025. <https://mediaindonesia.com/nusantara/647361/sebanyak-11994-anak-di-batam-belum-punya-akta-kelahiran>

Rachmawati. (2025. 17 juni). Anak 8 Tahun di Situbondo Ditolak Daftar Sekolah karena Tak Punya Akta Lahir.Kompas. Diakses pada 3 November 2025. <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/06/17/183000288/anak-8-tahun-di-situbondo-ditolak-daftar-sekolah-karena-tak-punya>.

ShehzadNoorani.(2018).Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak. UNICEFIndonesia. diakses pada 20 oktober 2025 <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>